Nama : Mohammad Farhan

NPM : 2012011162

Mata Kuliah : Pendidikan Bahasa Indonesia Dosen : Atik Kartika, S.Pd., M.Pd

**LATAR BELAKANG PERBANDINGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN**

Perbandingan Hukum merupakan suatu displin ilmu hukum yang bertujuan menemukan persamaan dan perbedaan serta menemukan pula hubungan hubungan erat antara berbagai sistem sistem hukum, melihat perbandingan lembaga lembaga hukum dan konsep konsep serta mencoba menentukan suatu penyelesaian atas masalah masalah tertentu dalam sistem hukum dimaksud dengan tujuan seperti pembaharuan hukum, unifikasi hukum dan lain lain.

Manfaat yang dapat diperoleh dalam mempelajari perbandingan hukum pidana sangat besar baik sebagai cabang ilmu hukum pidana, maupun dalam pratek peradilan pidana, planet tempat kita berdiam ini semakin hari hari semakin sempit, globalisasi telah berlangsung dengan sangat pesat, baik dalam bidang ekonomi dan perdagangan maupun dalam bidang kebudayaan dan hukum. Selain itu dalam hal mempelajari perbandingan hukum pidana adalah jika suatu Negara hendak merevisi atau menyusun kuhp baru, jalan yang paling mudah untuk memperoleh data tentang asas, rumusan delik, sistem pidana modern ialah dengan cara membaca dan membandingkan beberapa kuhp yang baru revisi atau baru disusun.

Sebelum melakukan perbandingan hukum, perlu terlebih dahulu mempelajari sistem hukum dari masing masing Negara karena setiap Negara mempunyai sistemnya sendiri sendiri. Untuk mempermudah masing masing sistem hukum dari masing masing negara,oleh karena itu diadakan klarifikasi sistem hukum yang ada dalam beberapa keluarga hukum indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak diantara Negara Negara Asia tenggara lainnya dengan jumlah datanya 230 juta jiwa maka dari itu jumlah penduduk terdapat bermacam macam permasalah yang timbul dan terus berkembang disetiap kalangan masyarakat Indonesia salah satunya yaitu penyelundupan terhadap suatu barang, penyelundupan merupakan tindak pidana atau perbuatan pidana yang dimaksud perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan atau hukum larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut.

Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana merupakan perbuatan yang yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana asalkan dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan. Masalah penyelundupan tidak diatur dalam KUHP, karena itulah dibentuk undang undang diluar KUHP yang mana isinya merupakan tindak pidana umum saja. Oleh sebab itu penyelundupan dapat digolongkan sebagai tindak pidana khusus karena memiiliki aturan yang mengesampingkan aturan umum. Maraknya pratek penyelundupan diindonesia juga disebabkan meskipun Negara penghasil bahan baku, tetap sering indonesia melakukan impor contohnya dalam hal pangan, misalnya beras, garam, sayur sayuran, bawang merah, buah buahan dan teh kopi

garam atau pun gula, masyarakat beranggapan bahwa barang selundupan cenderung memiliki jauh lebih murah bagi konsumen dibandingkan barang melewati proses legal, sebaliknya untuk penjual yang juga dapat meraih keuntungan lebih banyak karena mereka tidak perlu membayar pajak ataupun mengurus surat surat perizinan untuk mengimpor barang. Namun hal itu sebenarnya berbahaya bagi perekonomian dan pembangunan nasional bahaya lainya melainkan lupanya pengawasan terhadap kualitas suatu barang tersebut.

Kemudian memunculkan potensi untuk terjadinya penyimpanganpenyimpangan. Akses yang gampang dan peraturan yang mudah dipermainkan menimbulkan suatu praktek kejahatan lintas negara. Kejahatan lintas negara ini sejatinya sudah ada sejak dahulu, tetapi sesuai perkembangan jaman, berbagai inovasi telah dilakukan oleh para pelanggar sehingga kejahatan lintas negara pun muncul dalam kemasan yang teroganisir dengan melibatkan banyak pihak, baik dari dalam maupun luar negeri.

Kepabeanan juga memiliki posisinya sendiri dalam pembangunan nasional dan perlindungan masyarakat luas dengan tugas mengatur lalu lintas barang baik yang keluar maupun masuk daerah pabean sesuai dengan aturan yang berlaku .berdasarkan dari pengertian yang telah disebutkan kepabeanan memiliki fungsi sebagai sebagai pengawas disatu pihak dan pelayanan dilain pihak dalam lalu lintas barang yang keluar masuk dari daerah pabean. Berdasarkan tugas dan fungsinya maka kepabeanan memiliki tugas untuk menangani atau mencegah masalah penyelundupan.

Kamus besar bahasa Indonesia mendefinisikan penyelundupan yaitu sebagai proses cara perbuatan menyelundup atau menyelundupkan pemasukan suatu barang secara gelap untuk menghindari bea masuk cukai karena memasukan barang terlarang1. diindonesia, masalah penyelundupan kerap terjadi hingga sampai tara memprihatinkan. Permasalahan ini sampai pada dibuatnya ketentuan mengenai penyelundupan pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau menyelundupkan barang terlarang. Diindonesia penyelundupan pada Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 Mengenai Kepabeanan Barang Barang yang diselundupkan kini telah mencapai titik dimana.

Semuanya dapat diselundupkan hal ini bisa dilihat perdagangan global dimana semua negara dapat melakukan transaksi dengan bebasnya, baik melalui izin atau legal maupun illegal. Adanya unsur illegal disini tentunya merupakan sesuatu yang bertentangan dengan hukum dapat dikatakan masing masing dalam mengatur kebijakan perdagangan secara ekspor impor dimana caranya tidak selalu sama. Akan tetapi, secara umum barang barang yang keluar atau memasuki wilayah harus melewati suatu pengawasan terhadap ekspor ini terkait pemungutan pajak. Besarnya potensi terjadinya kejahatan transnasional di Indonesia ini merupakan suatu masalah yang perlu mendapat perhatian. Dengan demikian perlu diadakan suatu kajian terhadap masalah-masalah yang terkait dengan kejahatan lintas negara yang melanda Indonesia.

Sehubungan dengan maksud dilakukankannya pengkajian terhadap masalah tindak pidana penyelundupan yang dilakukan oleh antara negara indonesia dan malaysia, maka dikemukakan judul penelitian berikut ini: “Perbandingan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Menurut Pasal 102 jo 7a Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 Di Indonesia dan Code Penal Malaysia.”